

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Definisi

Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI menjelaskan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akruaI yang selanjutnya disebut reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem Pengendalian Intern yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang dipengaruhi oleh manajemen dan diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,

dan keandalan penyajian laporan keuangan. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan reviu yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, apabila tim reviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan atas penyajian laporan keuangan, maka pereviu dapat memberikan rekomendasi kepada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan untuk segera melakukan penyesuaian atau koreksi atas kesalahan tersebut.

2.1.3 Penanggung Jawab

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI menyatakan bahwa Inspektorat selaku APIP pada pemerintah daerah harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu dokumen pendukung yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah Pernyataan Tanggung Jawab. Pernyataan Tanggung Jawab yang disebutkan dalam peraturan ini merupakan pernyataan atau asersi dari Kepala Daerah yang menyatakan bahwa LKPD telah disusun sesuai dengan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP yang berlaku.

2.2 Konsep Reviu Laporan Keuangan

Dalam pasal 33 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi harus menyelenggarakan SPI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja untuk memperoleh keyakinan memadai keandalan informasi yang disajikan sebelum diserahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menjadikan pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

PMK Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa perbedaan reviu dengan audit yaitu, reviu tidak mencakup pengujian atas Sistem Pengendalian Internal, catatan akuntansi, dan pengujian respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya yang umumnya dilakukan dalam pelaksanaan audit. Perbedaan juga dapat dilihat berdasarkan opini yang dihasilkan dari pelaksanaan reviu dan audit. Tujuan audit yaitu untuk memberikan dasar yang memadai untuk

menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara tepat waktu sehingga penyesuaian atau koreksi dapat segera dilakukan. Reviu memberi keyakinan bagi Inspektorat bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang telah dilakukan reviu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu dari segi pengakuan, penilaian, dan pengungkapan.

2.3 Kompetensi dan Objektivitas Pereviu

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya, tim reviu harus memiliki kompetensi untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh pereviu adalah sebagai berikut:

- a. memahami SAP;
- b. memahami SAPD;
- c. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang akan direviu;
- d. memahami teknik komunikasi;
- e. memahami dasar-dasar audit; dan
- f. memahami analisis basis data.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan reviu, pereviu harus bersifat objektif. Objektif yang dimaksud adalah pereviu harus melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Penilaian yang diberikan harus seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam membuat keputusan.

2.4 Tahapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil yang memadai, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas reviu yang akan dilakukan. Reviu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pelaksanaan; dan
- c. pelaporan reviu.

2.4.1 Tahapan Persiapan

Persiapan reviu sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum tahapan pelaksanaan reviu. Tahapan ini dilakukan supaya kegiatan reviu

dapat dilaksanakan secara terstruktur sehingga tujuan reviu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tahapan persiapan reviu yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1) Pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan

Pemahaman yang dilakukan meliputi;

- a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan laporan yang berkaitan dengan entitas akuntansi;
- b. pemahaman terhadap proses transaksi yang signifikan dengan cara membaca Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota yang mengatur tentang kebijakan atau prosedur pengelolaan keuangan daerah dan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses transaksi; dan
- c. pemahaman pada prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan dengan cara mempelajari kebijakan akuntansi daerah dan membaca kertas kerja reviu entitas periode sebelumnya.

2) Penilaian atas SPI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal menjelaskan bahwa, SPI merupakan suatu proses

yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa penilaian SPI pada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan:

- a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci, seperti Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Satuan Kerja, Akuntansi PPKD, dan penyusunan laporan keuangan;
- b. melakukan pengamatan dan/atau tanya jawab dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
- c. melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
- d. melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan untuk menemukan kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
- e. melakukan analisis risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah pelaksanaan reviu.

Proses penilaian SPI di atas harus didokumentasikan dalam tabel penilaian SPI per subsistem.

3) Penyusunan Program Kerja Reviu

Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI merupakan tahapan terakhir dalam persiapan reviu. PKR yang dimaksud adalah serangkaian prosedur dan teknik reviu yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh pereviu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Program Kerja Reviu yang dijelaskan dalam peraturan ini memuat antara lain langkah kerja sesuai akun yang akan diperiksa, teknik reviu, sumber data, pelaksana/pereviu dan waktu pelaksanaan. Program Kerja Reviu yang dimaksud dapat disusun per akun neraca dan LRA atau disusun per laporan.

2.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI menjelaskan bahwa pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga reviu yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP tidak perlu menunggu Laporan Keuangan tersebut selesai disusun. Sebelum melakukan tahapan ini, Inspektorat harus memiliki informasi keuangan yang diperlukan seperti laporan keuangan *audited*, laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan serta kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Kegiatan pelaksanaan reviu meliputi:

1) Penelusuran angka

Tim reviu menelusuri angka-angka laporan keuangan untuk meyakini bahwa angka yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan buku-buku dan catatan pendukungnya. Selain itu, tim reviu harus memastikan angka-angka pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sesuai dengan angka konsolidasi atau penggabungan LK SKPD. Bila diperlukan, tim reviu dapat melakukan pengujian secara sampel angka-angka neraca saldo pada buku besar pada masing-masing entitas akuntansi.

2) Permintaan keterangan

Permintaan keterangan merupakan kegiatan lanjutan apabila dalam penelusuran angka, tim reviu menemukan hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada PPKD atau perangkat daerah. Permintaan keterangan tersebut dapat berupa kebijakan dan metode akuntansi entitas pelaporan atau keputusan pimpinan entitas yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan, informasi reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah periode sebelumnya dan pertanyaan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan.

3) Prosedur analitis

Untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta ketidaksesuaian dengan SAP, maka perlu dilakukan prosedur analitis yang dirancang dengan mempertimbangkan hasil reviu SPI. Pereviu dapat melakukan analisis dengan menilai kewajaran saldo dan

rincian laporan keuangan serta kesesuaian dan keterkaitan antar komponen pada laporan keuangan.

Prosedur analitis yang dapat dilakukan antara lain:

- a. hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam LRA;
- b. hubungan antara laporan/daftar aktiva tetap yang dibuat oleh Bagian Akuntansi dengan Bagian Umum/Pengelola Barang/Aset;
- c. melakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah sesuai dengan SAP;
- d. mengumpulkan laporan dari Inspektorat daerah atau APIP lainnya, apabila ada yang telah melakukan audit atau reviu atas laporan keuangan tahun sebelumnya untuk memperoleh keyakinan bahwa jumlah saldo awal pada neraca telah sesuai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal juga menyatakan bahwa seluruh kegiatan pelaksanaan reviu harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) yang mengacu pada program kerja reviu LKPD. KKR setidaknya harus memuat pihak yang melakukan reviu, entitas yang direviu, aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD yang direviu, asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan serta hasil pelaksanaan dan simpulan. Selain itu KKR juga menjadi pertanggungjawaban tim reviu bahwa langkah kerja reviu telah dilaksanakan.

KKR harus disusun dengan baik sehingga kualitas reviu yang dilaksanakan akan lebih terjamin.

2.4.3 Pelaporan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pelaporan reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur yang dilakukan, masalah yang terjadi selama proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, langkah perbaikan yang disepakati, koreksi atau penyesuaian yang telah dilakukan, dan rekomendasi dalam Kertas Kerja Reviu yang tidak atau belum dilaksanakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Hasil Pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) yang disajikan dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah. Laporan hasil reviu memuat Catatan Hasil Reviu yang merupakan kesimpulan dari hasil reviu laporan keuangan yang memuat:

- 1) penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/atau dikoreksi atas laporan keuangan pemerintah daerah dan/atau laporan keuangan perangkat daerah;
- 2) permasalahan yang dihadapi oleh entitas pelaporan yang direviu;
- 3) penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan/atau laporan keuangan perangkat daerah berdasarkan SPI dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan/atau laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP;

- 4) tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh APIP daerah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta telah atau akan dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan/atau
- 5) tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh APIP daerah tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual menjelaskan bahwa Laporan Hasil Reviu disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab. LHR setidaknya memuat pernyataan reviu, komentar dan informasi tambahan seperti dasar reviu, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil reviu. Bagian terpenting dalam LHR adalah Pernyataan Telah Direviu (PTD) yang merupakan pernyataan dari Inspektorat Daerah bahwa Inspektorat Daerah telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa, Pernyataan Telah Direviu (PTD) merupakan dokumen pendukung untuk penandatanganan pernyataan tanggung jawab oleh Kepala Daerah. Selanjutnya pada tahap akhir, PTD dan pernyataan tanggungjawab kepala daerah tersebut akan dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.